Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyaraktan kelas II Muara
Litmas untuk Asimilasi

No. SK:

Persyaratan



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyaraktan kelas II Muara

- 1. Surat permigtaan dari LAPAS/LPP/LPKA/BAPAS Lain tentang Penelitian Kemasyarakatan asimilasi
- 2. Salinan Kartu Keluarga WBP
- 3. Salinan Kartu Tanda Penduduk WBP
- 4. Salinan Kartu Keluarga Penjamin/Wali
- 5. Salinan Kartu Tanda Penduduk Penjamin/Wali
- 6. Salinan Kutipan Akta Nikah WBP
- 7. Salinan Kutipan Akta Nikah Penjamin/Wali
- 8. Salinan Kutipan Putusan dari PN/PT/MA
- 9. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 10. Salinan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
- 11. Asli Register F (SDP) Yang Ditanda Tangani Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPP/LPKA
- 12. Asli Laporan Perkembangan Pembinaan (SDP) Yang Ditanda Tangani Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPP/LPKA
- 13. Asli Daftar Perubahan (SDP) Yang Ditanda Tangani Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPP/LPKA
- 14. Surat jaminan kesanggupan pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain, yang menyatakan: -Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melanggar hukum -Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Asimilasi
- 15. Bagi narapidana terorisme, selain syarat diatas juga harus melengkapi Surat Keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan /atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 16. p.Bagi narapidana tindak pidana korupsi, selain syarat diatas juga harus melengkapi Surat Keterangan telah membayar lunas denda dan /atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- 17. Bagi narapidana Warga Negara Asing, selain syarat diatas, juga harus melengkapi dokumen ; -Surat jaminan tidak melarikan diri dan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara, dan keluarga atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia. -Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyaraktan kelas II Muara

- 1. Surat perm**iptrag** dari LAPAS/LPP/LPKA tentang penelitian kemasyarakatan program asimilasi diterima oleh Tata Usaha melalui aplikasi Sisumaker
- 2. Tata Usaha mendisposisi surat permintaan kepada Kepala Bapas
- 3. Kepala Bapas mendistribusikan surat kepada Subseksi Klien Anak/Dewasa/Pejabat Fungsional Tertentu sesuai dengan isi disposisi
- 4. Kepala Subseksi Klien Anak/Dewasa melakukan registrasi permintaan litmas berdasarkan hasil disposisi kepala Bapas
- 5. Pejabat Fungsional Tertentu membuat surat perintah yang telah diberi nomor surat oleh tata usaha dan mengirimkannya kepada kepala urusan tata usaha melalui aplikasi Sisumaker untuk diparaf
- 6. Kepala urusan tata usaha mengirim surat perintah kepada kepala Bapas untuk mendapat persetujuan dan mengirim kembali surat perintah tersebut kepada kepala urusan tata usaha
- 7. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel pada surat perintah dan mengirimkan kepada Pejabat Fungsional Tertentu untuk dilaksanakan
- 8. Pejabat Fungsional Tertentu melakukan penelitian kemasyarakatan
- 9. Pejabat Fungsional Tertentu membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang diajukan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mendapatkan rekomendasi
- 10. Pejabat Fungsional Tertentu mengirim laporan penelitian kemasyarakatan kepada verifikator
- 11. Verifikator mengirim hasil verifikasi kepada kepala Bapas melalui aplikasi Sisumaker
- 12. Kepala Bapas memberikan persetujuan dan mengirim laporan penelitian kemasyarakatan kepada kepala urusan tata usaha untuk dibubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel
- 13. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, dan stempel pada laporan penelitian kemasyarakatan dan mengirimkan ke LAPAS/LPP/LPKA yang ditembuskan kepada Dirjen PAS serta kepala kantor wilayah

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

3 sd 21 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyaraktan kelas II Muara

# Produk Pelayanan

1. Litmas Program Asimilasi

## Pengaduan Layanan

Email: <u>bapastebo@gmail.com</u>

SMS: 0812 6101 9431

Telepon: 0744 21755